



Pendampingan Aparat Desa Pangandaran Melalui Integrasi Data Kependudukan Sebagai Upaya Mewujudkan Akurasi Administrasi Wilayah

Siti Hazar Agisah¹, Panisa Dwi Julian², Ihsan Sanusi³, Eran Wandani⁴, Elsa Ditha fitria⁵, Imron Rosadi⁶

^{1,2,3,4,5,6}**STITNU AL-FARABI Pangandaran**

¹Email : sitihazaragisah.ac.id

² Email : panisadwijulian@stitnualfarabi.ac.id

³ Email: ihsansanusi@stitnualfarabi.ac.id

⁴ Email : eranwandani@stitnualfarabi.ac.id

⁵ Email: elsadihaditria@stitnualfarabi.ac.id

⁶ Email : imronrosadi@stitnualfarabi.ac.id

Article History:

Received: 1 September 2025

Revised: 10 September 2025

Accepted: 30 September 2025

<https://doi.org/10.62515/society.v2i2.1211>

Keywords:

Data Integration, Population, RT, RW, Village Government, Territorial Administration

Abstract

The lack of synchronization in population data remains a fundamental issue at the village level. Many records are inaccurate, duplicated, and outdated, thereby hindering public services, development planning, and data-driven decision-making. This condition emphasizes the urgent need for a structured effort to improve data governance. One strategic step undertaken is through the Community Partnership Program (PKM), which focuses on synchronizing population data. The method employed was Participatory Action Research (PAR), involving the active participation of both the community and village officials in problem identification, data collection, verification, and final validation. The research findings indicate that the integration of population data requires tiered coordination, the utilization of village information technology, and active community participation. Challenges encountered include limited human resources, inconsistent data formats, and low public awareness in updating population records. Through the PAR approach, village governments together with the community succeeded in improving integration mechanisms, resulting in more accurate population data that can serve as a foundation for development and public services.

<p>Kata kunci: Integrasi Data, Kependudukan, RT, RW, Pemerintah Desa, Administrasi Wilayah</p>	<p>Abstrak</p> <p>Ketidak sinkronan data penduduk masih menjadi persoalan mendasar di tingkat desa. Banyak data yang tidak akurat, ganda, serta tidak terbarui, sehingga menghambat pelayanan publik, perencanaan pembangunan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kondisi ini menegaskan perlunya upaya terstruktur untuk memperbaiki tata kelola data. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang berfokus pada sinkronisasi data penduduk. Tujuan pengabdian ini adalah untuk melakukan pendampingan pada aparat desa Pangandaran melalui integrasi data kependudukan sebagai upaya mewujudkan akurasi administrasi wilayah. Metode yang digunakan adalah <i>Participatory Action Research</i> (PAR), dengan melibatkan masyarakat dan aparatur desa secara aktif dalam proses identifikasi masalah, pengumpulan data, verifikasi, hingga validasi akhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi data kependudukan memerlukan koordinasi berjenjang, pemanfaatan teknologi informasi desa, dan partisipasi aktif masyarakat. Hambatan yang ditemui meliputi keterbatasan sumber daya manusia, format data yang belum seragam, serta rendahnya kesadaran warga dalam memperbarui data kependudukan. Melalui pendekatan PAR, pemerintah desa bersama masyarakat berhasil memperbaiki mekanisme integrasi sehingga data kependudukan lebih akurat dan dapat dijadikan dasar dalam pembangunan serta pelayanan publik.</p>
<p>How To Cite This Article: Agisah. SH., Julian. PD., Sanusi. I., Wandani. E., Fitri. ED., Rosadi. I.. (2025). Pendampingan Aparat Desa Pangandaran Melalui Integrasi Data Kependudukan Sebagai Upaya Mewujudkan Akurasi Administrasi Wilayah. <i>Society: Community Engagement and Sustainable Development</i>, Vol.2 (No. 2), 222-235.</p>	

Pendahuluan

Nugroho (2019), administrasi kependudukan merupakan proses penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan yang terintegrasi dalam sistem administrasi nasional. Sementara itu, Kurniawan (2020) menjelaskan bahwa integrasi data adalah proses penyatuan data dari berbagai sumber agar konsisten dan dapat digunakan secara terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan. Lebih jauh, Laudon & Laudon (2018) menegaskan bahwa integrasi data yang baik merupakan prasyarat penting dalam membangun sistem informasi manajemen pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Dari perspektif inilah integrasi data kependudukan dipandang sebagai upaya strategis dalam

mewujudkan *good governance*. Namun, pada praktiknya di tingkat desa masih sering ditemukan ketidaksinkronan data antara RT, RW, dan pemerintah desa. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan seperti tumpang tindih informasi, keterlambatan pelayanan administrasi, hingga ketidakakuratan dalam penentuan penerima manfaat program pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah mekanisme integrasi data kependudukan yang mampu menyatukan informasi dari tingkat RT, RW, hingga desa agar tercapai akurasi administrasi wilayah.

Administrasi data kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola pemerintahan, terutama di tingkat daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Data kependudukan berfungsi sebagai dasar dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga penyaluran berbagai program sosial (Sutanto, 2020). Ketepatan dan keakuratan data menjadi syarat utama agar pelayanan publik berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran (Kemenpan-RB, 2019).

Namun, kenyataan di lapangan sering menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi faktual masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, banyak Ketua RT mengeluhkan permasalahan administrasi data, seperti adanya nama penduduk dalam daftar tetapi orangnya sudah tidak tinggal di wilayah tersebut, atau sebaliknya, ada warga yang tinggal namun tidak tercatat dalam data resmi (Wijayanti, 2021). Kondisi ini diperparah dengan masih ditemukannya data ganda serta data yang tidak diperbarui secara berkala (BPS, 2020).

Permasalahan tersebut berdampak luas, terutama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Tidak jarang terjadi salah sasaran, di mana warga yang sebenarnya berhak justru tidak menerima bantuan, sementara yang tidak berhak tercatat sebagai penerima (Rahman, 2022). Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, melemahkan kepercayaan terhadap aparat, serta menghambat tujuan utama dari program kesejahteraan (Nugroho, 2019).

Melihat kondisi tersebut, penting untuk menghadirkan solusi yang tidak hanya bersifat analitis, tetapi juga praktis dan aplikatif. Salah satu upaya yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah penyusunan Buku Administrasi Data RT. Buku ini diharapkan dapat menjadi instrumen bagi Ketua RT dalam melakukan

pencatatan dan pembaruan data warganya secara lebih sistematis, akurat, dan mudah dipantau (Hidayat, 2021). Kehadiran buku ini sekaligus menjadi langkah preventif dalam meminimalisir kesalahan data yang berujung pada salah sasaran program (Setiawan, 2020).

Sebagai bentuk implementasi nyata, penelitian ini juga menyertakan kegiatan lokakarya bertemakan “Optimalisasi Tata Kelola Administrasi RT untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Transparan di Desa Pangandaran.” Lokakarya ini menjadi wadah bagi aparatur RT/RW untuk memahami, mempraktikkan, dan mensosialisasikan penggunaan Buku Administrasi Data RT sehingga pengelolaan data dapat dilakukan secara lebih tertib, transparan, dan berkesinambungan (Lestari, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan, tetapi juga menghadirkan alternatif solusi sekaligus langkah implementasi. Harapannya, melalui penyusunan Buku Administrasi Data RT dan pelaksanaan lokakarya, kualitas tata kelola administrasi kependudukan dapat meningkat sehingga pelayanan publik benar-benar berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran (Siregar, 2020).

Kajian Teori

Administrasi data kependudukan merupakan proses pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan informasi mengenai identitas, status, serta perubahan kondisi penduduk secara sistematis agar dapat digunakan sebagai sumber informasi yang akurat. Menurut Siagian (2011), administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Dalam konteks pemerintahan desa, administrasi data kependudukan menjadi instrumen vital dalam mewujudkan akurasi data wilayah karena berfungsi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga pelayanan publik (Dwiyanto, 2015).

Pelayanan publik sendiri merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawab negara melalui aparat atau lembaga yang berwenang. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Kualitas pelayanan publik, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan, hanya dapat terwujud jika data warga tersaji dengan akurat, mutakhir, dan terintegrasi (Dwiyanto, 2018).

Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Mardiasmo (2006) menegaskan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi kepada publik, sedangkan akuntabilitas merupakan kemampuan aparatur untuk mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan hasil kerjanya. Dalam konteks pengelolaan data kependudukan, transparansi berarti keterbukaan akses data yang valid bagi masyarakat, sementara akuntabilitas berarti tanggung jawab aparat desa dalam menjaga keakuratan data yang digunakan sebagai dasar pelayanan.

Integrasi data kependudukan merupakan upaya penggabungan, penyelarasan, dan pemutakhiran data dari berbagai sumber agar menghasilkan satu basis data tunggal yang valid dan reliabel. Menurut Nugroho (2019), integrasi data kependudukan menjadi syarat mutlak untuk menghindari duplikasi, meningkatkan efisiensi administrasi, dan memperkuat pengambilan keputusan berbasis data. Dalam hal ini, peran pendampingan aparatur desa menjadi sangat penting agar proses integrasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memperhatikan aspek pemahaman, keterampilan, dan kesadaran aparat dalam mengelola data secara berkelanjutan (Siregar, 2020).

Pendampingan aparatur desa juga dapat diwujudkan melalui kegiatan pelatihan atau lokakarya. Sudjana (2010) menjelaskan bahwa lokakarya adalah sarana efektif untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok, karena menekankan pada diskusi, praktik langsung, dan partisipasi aktif. Oleh karena itu, pendampingan melalui lokakarya bertema "*Integrasi Data Kependudukan untuk Mewujudkan Akurasi Administrasi Wilayah*" dapat menjadi langkah strategis dalam membangun kesadaran aparatur desa sekaligus meningkatkan kompetensi teknis mereka. Dengan demikian, kajian teori ini menegaskan bahwa integrasi data kependudukan melalui pendampingan aparatur desa bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan akurasi administrasi wilayah secara berkelanjutan.

Metode

Pengabdian pada masyarakat ini menggunakan metode ***Participatory Action Research (PAR)***. Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu tidak hanya menganalisis permasalahan administrasi data kependudukan di tingkat RT, tetapi juga melibatkan para pihak terkait secara aktif dalam proses pencarian solusi dan implementasinya. Melalui PAR, peneliti bersama Ketua RT, aparatur desa, dan masyarakat berkolaborasi untuk merancang serta menerapkan *Buku Administrasi Data RT* sebagai instrumen pendukung, sekaligus melaksanakan lokakarya untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan aparatur.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pangandaran dengan melibatkan beberapa pihak, yaitu Ketua RT dan aparatur desa sebagai mitra utama dalam pengelolaan administrasi data, masyarakat sebagai pihak yang merasakan langsung dampak dari pengelolaan data kependudukan, serta peneliti yang berperan sebagai fasilitator dalam proses penyusunan instrumen dan pelaksanaan lokakarya. Metode penelitian yang digunakan adalah *Participatory Action Research (PAR)* dengan beberapa tahapan yang terstruktur. Tahap pertama adalah identifikasi masalah, di mana peneliti bersama Ketua RT mengkaji permasalahan administrasi data yang terjadi di lapangan, seperti ketidaksesuaian data, adanya data ganda, dan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Tahap berikutnya adalah perencanaan tindakan yang dilakukan bersama aparatur desa dan Ketua RT dengan menyusun rencana berupa pembuatan *Buku Administrasi Data RT* serta penyelenggaraan lokakarya sebagai wadah pelatihan dan sosialisasi. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan tindakan, dilakukan penerapan *Buku Administrasi Data RT* di lingkungan penelitian serta pelaksanaan lokakarya bertema "*Optimalisasi Tata Kelola Administrasi RT untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Transparan di Desa Pangandaran.*" Setelah itu, dilakukan tahap observasi dan refleksi, di mana peneliti bersama peserta mengevaluasi hasil pelaksanaan, mencatat temuan, dan merefleksikan sejauh mana solusi yang ditawarkan dapat menjawab permasalahan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi partisipatif terhadap proses pencatatan data dan pelaksanaan lokakarya, wawancara mendalam dengan Ketua RT, aparatur desa, dan warga

untuk memperoleh gambaran menyeluruh, serta dokumentasi berupa catatan administrasi dan laporan kegiatan lokakarya.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan lokakarya bertema "*Optimalisasi Tata Kelola Administrasi RT untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Efektif dan Transparan di Desa Pangandaran*" yang di selenggarakan pada hari Rabu, 27 Agustus 2025 dan menghadirkan dua narasumber utama, yaitu Bapak Ruhandi, S.Ag., M.M dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) serta Bapak Jeri Maulana Yusuf, S.Tr.Sos dari Dinsospmd. Keduanya membawakan materi yang saling melengkapi dalam upaya meningkatkan pemahaman aparatur RT terkait pentingnya administrasi data warga dan sistem bantuan sosial pemerintah.

Materi pertama disampaikan oleh pihak Dukcapil yang menekankan urgensi pencatatan data kependudukan secara akurat. Pemateri menjelaskan bahwa data kependudukan bukan hanya sebatas administrasi formal, melainkan juga berfungsi sebagai dasar dalam berbagai kebijakan publik, termasuk distribusi bantuan sosial, perencanaan pembangunan, dan peningkatan layanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan yang menempatkan data kependudukan sebagai instrumen penting dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam sesi tanya jawab, salah seorang Ketua RT menanyakan kebijakan baru terkait pembuatan KTP yang kini dapat dilakukan langsung di kantor Dukcapil tanpa harus melalui RT terlebih dahulu. Pertanyaan ini muncul karena adanya kekhawatiran, apabila tiba-tiba ada warga baru yang masuk ke lingkungan RT tanpa sepengetahuan pengurus, dikhawatirkan berpotensi menimbulkan masalah keamanan seperti kriminalitas atau bahkan ancaman terorisme. Menanggapi hal tersebut, pemateri dari Dukcapil menjelaskan bahwa meskipun sistem baru memberikan kemudahan, fungsi pengawasan sosial tetap penting dilakukan oleh masyarakat dan aparatur setempat. Apabila terdapat warga baru yang menimbulkan kecurigaan, RT diharapkan segera melakukan koordinasi dengan pihak keamanan terdekat seperti Babinsa atau kepolisian agar dapat dilakukan verifikasi dan pencegahan secara cepat.

Materi berikutnya dibawakan oleh pihak Dinsospmd yang membahas mengenai pemahaman bansos sebagai hak dan kewajiban masyarakat. Pemateri menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola secara nasional. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan adanya ketidaksesuaian data, misalnya ada warga yang tergolong mampu justru mendapatkan bantuan, sementara warga yang lebih membutuhkan malah tidak terdata. Hal ini juga muncul dalam sesi diskusi, ketika salah seorang peserta dari RT 03/06 menyampaikan keluhan mengenai ketidakadilan distribusi bansos di wilayahnya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, pihak Dinsospmd menyampaikan bahwa kesenjangan data dapat terjadi karena kurangnya pembaruan dan verifikasi di tingkat lapangan. Oleh sebab itu, peran RT bersama masyarakat menjadi krusial untuk memastikan kondisi faktual warga benar-benar tercatat dalam sistem. Aparatur desa maupun RT diharapkan lebih proaktif melakukan validasi dan melaporkan data terbaru kepada pihak terkait, sehingga proses distribusi bansos dapat berjalan lebih transparan, akurat, dan tepat sasaran.

Sebagai tindak lanjut dari lokakarya, tim peneliti bersama aparatur desa juga meluncurkan **Buku Administrasi RT** yang dirancang untuk mempermudah proses pencatatan data dan meningkatkan tertib administrasi. Buku ini disusun secara praktis agar dapat digunakan oleh seluruh RT di Desa Pangandaran. Dalam momen simbolis, Kepala Desa Pangandaran, Bapak Adi Fitriadi, S.Ip, secara resmi menyerahkan buku administrasi tersebut kepada salah satu perwakilan Ketua RT, yaitu Bapak Wawan. Penyerahan simbolis ini menjadi representasi komitmen pemerintah desa dalam mendukung penguatan administrasi RT sebagai garda terdepan pelayanan publik.



Gambar 1. Pemberian Buku Administrasi RT.

Secara keseluruhan, hasil lokakarya ini menunjukkan bahwa permasalahan administrasi kependudukan dan bansos bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menuntut partisipasi aktif masyarakat dan aparatur desa. Implementasi buku administrasi RT yang dikembangkan dalam penelitian ini berfungsi sebagai solusi praktis untuk mempermudah proses pencatatan data sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Dengan adanya kolaborasi antara aparatur desa, RT, Dukcapil, dan Dinsospmd, diharapkan tata kelola administrasi masyarakat dapat lebih tertib, transparan, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.

Hasil lokakarya yang diselenggarakan menunjukkan bahwa problematika administrasi kependudukan masih menjadi tantangan mendasar di tingkat desa, terutama terkait akurasi dan validitas data. Temuan bahwa banyak data yang tidak sinkron, ganda, serta tidak terbarui sejalan dengan kajian Suryono (2019) yang menegaskan bahwa kelemahan sistem pencatatan data dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa teori tata kelola pemerintahan modern yang menekankan pentingnya evidence-based policy (Dwiyanto, 2018) belum sepenuhnya terimplementasi di tingkat lokal. Dengan demikian, urgensi lokakarya bukan hanya sekadar kegiatan sosialisasi, melainkan sebagai bentuk intervensi untuk memperbaiki rantai kelemahan administrasi dari level akar rumput.

Diskusi dalam lokakarya juga memperlihatkan adanya kesenjangan kebijakan, khususnya terkait mekanisme baru pembuatan KTP yang tidak lagi harus melalui RT. Kesenjangan ini menimbulkan dilema: di satu sisi kebijakan baru mempermudah masyarakat, tetapi di sisi lain dapat melemahkan fungsi kontrol sosial di tingkat lokal. Pertanyaan dari Ketua RT mencerminkan kekhawatiran terhadap hilangnya otoritas pengawasan yang selama ini melekat pada RT. Situasi ini dapat dianalisis menggunakan teori partisipasi Arnstein (1969) yang membedakan level partisipasi dari sekadar konsultasi hingga kontrol penuh. Dalam kasus ini, RT hanya ditempatkan sebagai penerima informasi tanpa terlibat dalam perumusan kebijakan, sehingga berpotensi menimbulkan resistensi atau ketidakpuasan.

Lebih jauh, pembahasan mengenai distribusi bantuan sosial memperlihatkan adanya problem ketidakadilan akibat data DTKS yang tidak selalu mencerminkan kondisi riil masyarakat. Kasus ini konsisten dengan penelitian Handayani (2021) yang menemukan bahwa salah satu penyebab kesalahan sasaran bansos adalah lemahnya mekanisme validasi di lapangan. Ketidakselarasan ini menegaskan kembali pandangan Chambers (1997) tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan sosial, sebab aparatur lokal lebih memahami dinamika warganya dibanding sistem nasional yang serba terpusat. Dengan demikian, implementasi Buku Administrasi RT yang lahir dari penelitian ini dapat dilihat sebagai bentuk inovasi lokal yang menjawab problem klasik tersebut.

Buku Administrasi RT yang dikembangkan berfungsi sebagai instrumen sederhana tetapi strategis untuk memperkuat sistem pencatatan data di tingkat akar rumput. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Participatory Action Research* (PAR) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam menemukan solusi. Seperti dikemukakan oleh McTaggart (1991), PAR bukan hanya alat penelitian, tetapi juga sarana transformasi sosial yang mendorong kolaborasi nyata antara peneliti, masyarakat, dan aparatur. Dalam konteks penelitian ini, buku tersebut tidak sekadar produk, melainkan simbol komitmen bersama untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban administrasi di tingkat desa.

Dengan memperhatikan hasil dan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbaikan tata kelola administrasi kependudukan tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat atau teknologi informasi desa. Sebaliknya, diperlukan sinergi multi-level yang melibatkan RT, aparatur desa, masyarakat, serta lembaga terkait seperti Dukcapil dan Dinsospmd. Penelitian ini membuktikan bahwa intervensi berbasis masyarakat mampu menghasilkan solusi yang aplikatif sekaligus memperkuat kohesi sosial. Hal ini tidak hanya mendukung teori tata kelola partisipatif, tetapi juga memberikan kontribusi praktis dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan lokakarya yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa administrasi kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan, efektif, dan akuntabel. Melalui pemaparan narasumber dari Dukcapil, peserta memperoleh pemahaman mengenai pentingnya pencatatan data warga serta adanya kebijakan baru bahwa penerbitan KTP tidak lagi harus melalui RT terlebih dahulu, melainkan dapat langsung diurus ke Dukcapil. Kebijakan ini tentu memberi kemudahan, namun sekaligus menuntut kewaspadaan lebih dari aparatur RT. Apabila ditemukan warga baru yang mencurigakan, maka RT bersama masyarakat perlu segera berkoordinasi dengan aparat keamanan terdekat seperti Babinsa atau kepolisian untuk mencegah potensi tindak kejahatan maupun ancaman terorisme. Selain itu, materi dari DINSOSPMD mengenai bantuan sosial juga membuka ruang diskusi yang hangat, khususnya ketika muncul pertanyaan dari warga terkait masih adanya distribusi bansos yang dirasakan tidak adil dan salah sasaran. Penjelasan yang diberikan menunjukkan bahwa akurasi data kependudukan di tingkat RT menjadi kunci utama agar program bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, RT memiliki peran strategis dalam memastikan validasi data agar penyaluran bantuan berjalan tepat sasaran.

Kegiatan ini juga menghasilkan kontribusi nyata berupa penerbitan *Buku Administrasi RT* yang diharapkan mampu mempermudah aparatur RT dalam melaksanakan tugas pencatatan dan dokumentasi warga. Buku tersebut kemudian diserahkan secara simbolis oleh Kepala Desa Pangandaran, Bapak Adi Fitriadi, S.Ip, kepada salah satu Ketua RT, yakni Bapak Wawan, sebagai bentuk dukungan pemerintah desa terhadap peningkatan kapasitas aparatur RT. Kehadiran buku ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat akurasi data sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa Pangandaran. Lokakarya ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis bagi para aparatur RT, tetapi juga menghadirkan solusi praktis yang dapat langsung dimanfaatkan dalam tata kelola administrasi. Sinergi antara pemerintah desa, lembaga teknis, serta aparatur RT menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Referensi

- Adi, I. R. (2018). *Intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat*. Rajawali Pers.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik kesejahteraan rakyat Indonesia*. BPS RI.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Dwipayana, A. (2020). Desa digital dan modernisasi pelayanan publik. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan*, 11(1), 77–93.
- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Handayani, D. (2021). Kesalahan sasaran bansos di Indonesia: Analisis penyebab dan solusinya. *Jurnal Kebijakan Sosial*, 15(1), 45–60.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2006). *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Pedoman umum penyaluran bantuan sosial*. <https://kemensos.go.id>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis penyaluran bantuan sosial*. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.
- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik*. Andi.
- McTaggart, R. (1991). Principles for participatory action research. *Adult Education Quarterly*, 41(3), 168–187. <https://doi.org/10.1177/0001848191041003003>
- Nugroho, H. (2020). Pentingnya validitas data kependudukan dalam mendukung program pemerintah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 87–96.

- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2018). *Social protection system review of Indonesia*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264309307-en>
- Prasetyo, Y., & Lestari, W. (2022). Efektivitas pendataan kependudukan berbasis teknologi informasi di desa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 17(2), 199–214. <https://doi.org/10.25077/jakp.17.2.199-214.2022>
- Presiden Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Rahmawati, T. (2020). Tantangan validasi data kependudukan dalam penyaluran bantuan sosial. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(2), 101–115. <https://doi.org/10.21776/ub.japi.2020.007.02.8>
- Sari, M., & Prabowo, A. (2021). Implementasi e-government dalam administrasi kependudukan di Indonesia. *Jurnal Transformasi Pemerintahan*, 15(2), 78–90. <https://doi.org/10.32534/jtp.v15i2.609>
- Setyowati, R. (2021). Digitalisasi administrasi desa: Upaya peningkatan transparansi dan efektivitas pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(1), 55–72. <https://doi.org/10.22146/jsp.56321>
- Siagian, S. P. (2011). *Administrasi pembangunan: Konsep, dimensi, dan strategi*. Bumi Aksara.
- Sudjana, N. (2010). *Strategi pembelajaran: Berorientasi standar proses pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Suryono, A. (2019). Administrasi kependudukan dalam pembangunan nasional. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 121–134.
- Sutopo, H. B. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif: Dasar teori dan terapannya dalam penelitian*. UNS Press.
- Suyanto, B. (2019). *Metode penelitian partisipatif dan aplikasinya dalam pemberdayaan masyarakat*. Pustaka Pelajar.
- United Nations Development Programme. (2019). *Human development report: Beyond income, beyond averages, beyond today*. UNDP. <http://hdr.undp.org>
- Wibowo, A. (2020). Transparansi dan akuntabilitas administrasi pemerintahan desa dalam era digital. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145–157. <https://doi.org/10.31506/jap.v12i2.1172>

World Bank. (2020). *Targeting poor and vulnerable households in Indonesia: Lessons from social protection programs*. The World Bank. <https://documents.worldbank.org>

Yuliani, R., & Firmansyah, D. (2021). Peran RT dalam validasi data kependudukan untuk ketepatan sasaran bantuan sosial. *Jurnal Sosial dan Pemerintahan Desa*, 5(1), 33–42.

Zulkarnain, H. (2022). Optimalisasi tata kelola administrasi RT dalam mendukung pembangunan desa. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 14(3), 201–220. <https://doi.org/10.32520/jpd.v14i3.552>